

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Terjadinya Tanah Negara di Kota terjadi karena melalui proses tanah ulayat nagari yang didaftarkan oleh ketua adat nagari, Tanah Negara yang terjadi karena bekas hak barat, Tanah Negara yang terjadi karena pemegang hak atas tanah menjadi warga negara asing, dan Tanah negara yang terjadi karena tanah timbul reklamasi.
2. Proses Pembuktian Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah negara bekas erfpacht verponding 1794 di Kota Padang yaitu Pemohon mengajukan permohonan kepada loket untuk dilakukannya pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN, Setelah mengajukan permohonan maka dilakukanlah pengukuran terhadap lokasi tersebut, Setelah dilakukan pengukuran maka dikeluarkannya surat ukur, Kemudian pemohon mengajukan permohonan kembali untuk pemberian hak atas tanah, Setelah pemohon mengajukan permohonan tersebut, maka Panitia A yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik atas tanah negara bekas erfpacht

verponding 1794 ini, Jika telah dilakukannya penelitian yang dilakukan oleh Panitia A, maka Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keputusan hasil dari penelitian tersebut jika tidak ada nya sanggahan atau keberatan dari pihak lain, Jika tidak ada yang melakukan sanggahan atau keberatan, maka kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat tersebut. Dalam prakteknya proses pemberian hak milik atas tanah negara bekas erfpacht verponding 1794 ini telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan. Hanya saja dalam berlangsungnya proses tersebut ada pihak yang menyatakan jika tanah tersebut merupakan tanah milik kaum. Maka mereka melakukan gugatan yang hingga saat ini pihak penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Padang di Kota Padang. Sementara berdasarkan Surat Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nomor 521/2013 tentang penjelasan status hukum ex verponding 1794 di Kota Padang disebutkan bahwa berdasarkan data surat keterangan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang, tanah ex Verponding 1794 atas nama negara tercatat telah menjadi tanah negara berdasarkan Undang-undang Nomor 51 tahun 1958 tentang Penghapusan tanah Partikelir.

3. Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik atas Tanah Negara bekas Erfpacht Verponding 1794 di Kota Padang pada umumnya hampir sama dengan pendaftaran tanah pertama kali. Hanya saja dalam pendaftaran tanah Negara ini, tidak dilakukannya pengumuman yang mana pada pendaftaran tanah pertama kali dilakukan pengumuman. Perbedaan nya tanah negara dengan tanah ulayat ini, jika pada tanah

negara ini dilakukan pemberian hak , sedangkan pada tanah ulayat dilakukan penegasan hak. Berikut proses daripada pendaftaran tanah negara bekas erfpacht verponding 1794 di Kota Padang yakni pemohon Mengajukan surat permohonan ke Loker Kantor Pertanahan Kota Padang, kemudian Pemohon membayar administrasi yang telah ditetapkan untuk biaya pengukuran, jika pemohon telah menyelesaikan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dilakukan lah pengukuran. Setelah dilakukannya pengukuran, maka terbit peta bidang yang dikeluarkan oleh pihak BPN. Setelah diterbitkannya peta bidang, maka dikeluarkanlah Gambar situasi. Setelah gambar situasi diterbitkan maka Panitia A melakukan penelitian terhadap lokasi apakah lokasi tersebut telah sesuai dengan yang gambar situasi. Kemudian diterbitkannya Surat Keputusan jika lokasi tersebut telah sesuai. Setelah dikeluarkan nya Surat Keputusan mengenai kecocokan data fisik dan data yuridis tersebut, maka dilakukanlah Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang yang kemudian sertipikat tersebut akan diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Jika dalam proses ini terjadi adanya pihak yang mengajukan keberatan maka terlebih dahulu dilakukan lah mediasi antara pemohon dengan pihak BPN. Jika tidak ada, maka proses pendaftaran ini dapat berlangsung sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

a. Kepada pihak penggugat, karena telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang bahwa tanah yang mereka *claim* tersebut adalah tanah negara sesuai dengan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Sumatera Barat tentang penghapusan tanah partikelir. Seharusnya pihak penggugat memahami akan status tanah tersebut karena sudah ditetapkan dasar daripada status tanah ini karena tanah tersebut merupakan tanah milik negara berdasarkan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Sehingga tidak terjadi permasalahan dalam proses pendaftaran tanah tersebut.

b. Kepada pengadilan supaya dapat dijelaskan subjek dan letak terhadap subjek yang disita. Karena untuk dapat ditindak lanjuti dalam peradilan, sita tersebut perlu kejelasan dalam letak, luas daripada objek yang diperkara kan sehingga tidak mengganggu kestabilan hubungan masyarakat dengan masyarakat perekonomian. Karena jangka sita tersebut akan mempengaruhi nilai tambah dari suatu nilai tanah tersebut.